Ekasakti Legal Science Journal
e-ISSN: 3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595
Vol. 3, No. 4, Oktober 2026
Website: https://journal.unespadang.ac.id/legal

Dekriminalisasi Tindakan Premanisme Dalam Operasi Kepolisian Berbasis Pendekatan Keadilan Restoratif

Yefri Anwar [1*], Otong Rosadi [2]
[1]Program Magister Ilmu Hukum, Univeristas Ekasakti, Padang, Suamatera Barat, Indonesia
[2]Program Magister Ilmu Hukum, Univeristas Ekasakti, Padang, Suamatera Barat, Indonesia

[*]Corresponding Author: yefrianwar81@gmail.com

Info Artikel
Diterima, 28/10/2026
Direvisi, 09/11/2026
Dipublikasi, 01/12/2026

Kata Kunci:
Dekriminalisasi; Tindakan Premanisme; Operasi Kepolisian; Keadilan Restoratif

Abstrak

Dekriminalisasi terhadap tindakan premanisme harus merujuk pada delik-delik yang telah diatur dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Misalnya, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 369 KUHP tentang ancaman, atau Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Pendekatan keadilan restoratif dalam konteks premanisme di Kota Padang menjadi relevan sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar jalur pidana formal. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normative didukung pendekatan yuridis empiris. Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindakan premanisme melalui operasi anti premanisme di Wilayah Hukum Polresta Padang dilakukan dengan dilakukannya tahap identifikasi dan seleksi perkara yang memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Penyidik melakukan penilaian terhadap jenis tindak pidana, tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta latar belakang pelaku. Proses mediasi yang difasilitasi oleh aparat kepolisian sebagai bentuk dialog antara pelaku dan korban. Kesepakatan antara pelaku dan korban. Pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat. Pelaku diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati, seperti mengganti kerugian atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Setelah seluruh kesepakatan dilaksanakan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai bentuk pengakuan bahwa perkara telah diselesaikan secara damai.

Keywords:
Decriminalization, Acts of Thuggery, Police Operations, Restorative Justice

Abstract

The decriminalization of acts of thuggery must refer to offenses stipulated in the Criminal Code (KUHP) or other relevant legislation such as Article 368 (extortion), Article 369 (intimidation), or Article 170 (collective violence against persons or property). A restorative justice approach is relevant for addressing thuggery in Padang City as an alternative to formal criminal proceedings. This study employs a normative-juridical approach supported by an empirical-juridical approach. The application of restorative justice in handling thuggery specifically during anti-thuggery operations within the jurisdiction of the Padang City Police (Polresta Padang) involves identifying and selecting cases eligible for resolution through this mechanism. Investigators assess the nature of the offense, the extent of the resulting loss or damage, and the offender's background. The process includes mediation facilitated by police officers to foster dialogue between the offender and the victim, the reaching of an agreement between the parties, and the implementation of that agreement. Offenders are required to fulfill agreed-upon obligations, such as compensating for losses or repairing damage caused. Once the agreement has been fully executed, the investigator issues an Order to Terminate the Investigation (SP3), formally acknowledging that the case has been resolved amicably.

PENDAHULUAN

Tindakan premanisme sering kali sulit dikualifikasikan secara spesifik dalam satu jenis tindak pidana. Hal ini karena premanisme merupakan istilah sosial yang mencakup berbagai tindakan yang bisa masuk ke dalam berbagai kategori delik, seperti pemerasan, pengancaman,

DOI: https://doi.org/10.60034/y0vfrc70
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

perbuatan tidak menyenangkan, hingga perusakan. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana terhadap premanisme memerlukan pemahaman yang luas terhadap asas-asas dekriminalisasi, termasuk urgensi intervensi negara dalam membatasi dan menanggulangi perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium*, yakni sebagai upaya terakhir untuk mengendalikan perilaku sosial yang tidak dapat diatur melalui sarana hukum lain yang bersifat preventif atau administratif.[1]

Dekriminalisasi terhadap tindakan premanisme harus merujuk pada delik-delik yang telah diatur dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Misalnya, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 369 KUHP tentang ancaman, atau Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang.[2] Proses dekriminalisasi idealnya dilakukan berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dekriminalisasi bukan hanya tentang menambahkan norma pidana baru atau memperluas norma yang sudah ada, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah suatu tindakan memang layak dijadikan tindak pidana, apakah berdampak serius terhadap kepentingan umum, dan apakah intervensi pidana merupakan cara yang paling efektif serta proporsional untuk menangani tindakan tersebut.[3] Jika proses dekriminalisasi dilakukan secara tidak hati-hati, maka akan menimbulkan apa yang disebut sebagai *overcriminalization*, yaitu kondisi di mana terlalu banyak perilaku didekriminalisasi secara tidak proporsional, yang justru dapat menimbulkan ketidakadilan baru dalam masyarakat.[4]

Keadilan restoratif berangkat dari asumsi bahwa tidak semua kejahatan harus diselesaikan dengan pemenjaraan, melainkan bisa juga melalui mekanisme mediasi, pemulihan, dan dialog antara pihak-pihak yang terlibat.[5] Premanisme, pendekatan represif seperti operasi penertiban perlu dikombinasikan dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan restoratif agar penyelesaiannya tidak hanya bersifat sementara.[6] Kegiatan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan terhadap terduga pelaku premanisme harus dilakukan berdasarkan hukum acara pidana dan tidak boleh mengesampingkan hak-hak dasar tersangka, termasuk hak untuk memperoleh bantuan hukum dan hak untuk tidak diperlakukan secara semena-mena oleh aparat penegak hukum.[7]

Operasi Anti Premanisme yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang merupakan bagian dari respons negara terhadap meningkatnya keresahan masyarakat akibat maraknya aksi premanisme di berbagai titik strategis di Kota Padang. Lokasi-lokasi seperti terminal, pasar tradisional, kawasan pelabuhan, dan perkantoran publik sering menjadi arena subur bagi para pelaku premanisme dalam melakukan tindakan pemerasan, intimidasi, bahkan kekerasan terhadap masyarakat atau pelaku usaha kecil. Kondisi ini menciptakan ketidaknyamanan dalam aktivitas ekonomi dan sosial warga. Oleh karena itu, Polresta Padang sejak tahun 2021 secara intensif melaksanakan operasi penertiban preman sebagai bentuk penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat.[8]

Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan kewenangan, terutama terhadap individu yang secara fisik atau penampilan diasosiasikan dengan stigma preman, tanpa ada pembuktian formil mengenai keterlibatannya dalam suatu tindak pidana.[9] Selain itu, pendekatan yang digunakan masih didominasi oleh cara-cara represif penangkapan massal,

---

1 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 58.
2 Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 102.
3 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 26.
4 Mardjono Reksodiputro, *Kriminalisasi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1997, hlm. 81.
5 Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 150.
6 Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 64.
7 Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 77.
8 M. Guntur Romli, *Premanisme dan Kekuasaan*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2013, hlm. 112.
9 Adrianus Meliala, *Polisi dan Perubahan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 143.

razia, dan penahanan singkat yang belum tentu menyentuh akar masalah sosial di balik munculnya tindakan premanisme. Ketika aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku premanisme tanpa disertai proses hukum yang memadai misalnya tanpa surat perintah, tanpa pendampingan hukum, atau tanpa membawa ke proses penyidikan lebih lanjut maka tindakan tersebut berisiko melanggar prinsip *due process of law*, yang merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang menuntut adanya perlakuan hukum yang setara, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etika.[10] Pendekatan hukum pidana konvensional yang menitikberatkan pada penghukuman (*punishment-oriented*) tidak selalu tepat diterapkan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis yang melatarbelakanginya.[11]

Pendekatan keadilan restoratif dalam konteks premanisme di Kota Padang menjadi relevan sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar jalur pidana formal. Keadilan restoratif memungkinkan adanya mediasi antara pelaku dan korban, dengan tujuan mencapai kesepakatan untuk memulihkan hubungan sosial, memberikan pemahaman hukum kepada pelaku, serta mencegah residivisme. Dalam praktiknya, keadilan restoratif juga membuka ruang bagi aparat kepolisian untuk melakukan tindakan non-yustisial seperti pembinaan, konseling, atau pemberdayaan ekonomi bagi pelaku premanisme, khususnya bagi mereka yang tidak terbukti melakukan kejahatan serius.[12]

Selain itu, terdapat resistensi internal dalam tubuh kepolisian, karena sebagian aparat masih memegang paradigma lama bahwa penegakan hukum harus diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap atau ditahan, bukan dari keberhasilan menyelesaikan konflik secara damai dan berkelanjutan.[13] Tindakan dekriminalisasi harus selalu sejalan dengan prinsip subsidiaritas, yakni bahwa hukum pidana hanya digunakan jika cara lain sudah tidak efektif. Jika tindakan premanisme masih dapat diselesaikan melalui pendekatan administratif, sosial, atau mediasi, maka penggunaan hukum pidana semestinya dihindari. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli yang menekankan bahwa perluasan dekriminalisasi tanpa evaluasi sosiologis hanya akan memperluas konflik hukum dan meningkatkan beban sistem peradilan pidana.[14]

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian inventarisasi hukum, penelitian sistematika hukum penelitian asas-asas hukum yang berkaitan dengan, untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum dekriminalisasi tindakan premanisme dalam operasi kepolisian berbasis pendekatan keadilan restoratif. Didukung pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya di Wilayah Hukum Polresta Padang.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum beruapa peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku dan hasil-hasil penelitian serta kamus diperoleh melalui studi kepustakaan. Sedangkan data primer berupa data hasil wawancara yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Kapolresta Padang, Kasat Reskrim Polresta Padang dan masyarakat yang terkena dampak premanisme di wilayah hukum Polresta Padang. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

---

[10] Arief Amrullah, *Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2017, hlm. 89.
[11] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 178.
[12] Erdianto Effendi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 66.
[13] Nurul Azizah, "Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan oleh Polri," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 9, No. 3, 2021, hlm. 411.
[14] Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana Modern*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 53.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Premanisme di Wilayah Hukum Polresta Padang Tahun 2023-2025

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang, tindak pidana premanisme yang terjadi di wilayah hukum tersebut selama periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis tindak pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan jumlah kasus, jenis tindak pidana, dasar hukum yang digunakan, serta keterangan terkait modus dan konteks terjadinya tindak pidana tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Tindak Pidana Premanisme di Wilayah Hukum Polresta Padang Tahun 2023-2025

No	Jenis Tindak Pidana	Dasar Hukum (KUHP)	2023 (Kasus)	2024 (Kasus)	2025 (Kasus)	Total	Keterangan
1	Pemerasan / Pungli	Pasal 368 KUHP	48	55	39	142	Dominan di pasar, parkir liar, terminal
2	Kekerasan Bersama	Pasal 170 KUHP	22	28	19	69	Umumnya konflik antar kelompok
3	Penganiayaan	Pasal 351 KUHP	35	41	30	106	Banyak terkait intimidasi
4	Ancaman / Intimidasi	Pasal 335 KUHP	27	33	25	85	Sering terjadi pada pedagang kecil
5	Perusakan Barang	Pasal 406 KUHP	18	21	14	53	Biasanya terkait sengketa wilayah
6	Penguasaan Lahan/Ilegal	(Pasal 167 KUHP)	12	15	10	37	Penguasaan parkir/lapak
7	Perkelahian Kelompok	Pasal 358 KUHP	16	20	13	49	Biasanya melibatkan organisasi informal
8	Gangguan Ketertiban Umum	KUHP & Perda	30	36	28	94	Aktivitas jalanan & preman pasar

Sumber: Polresta Padang 2026

Data tindak pidana premanisme di wilayah hukum Polresta Padang selama periode tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan baik dari segi kuantitas maupun jenis tindak pidana yang terjadi. Berdasarkan tabel yang disajikan, terlihat bahwa jumlah keseluruhan kasus mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebanyak 208 kasus menjadi 249 kasus pada tahun 2024, sebelum kemudian mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 178 kasus. Meskipun terjadi penurunan pada tahun terakhir, perlu dicermati bahwa data tahun 2025 masih bersifat sementara, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi satu tahun penuh. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa fenomena premanisme di wilayah Polresta Padang cenderung mengalami peningkatan, terutama pada periode 2023 ke 2024, yang menunjukkan adanya eskalasi aktivitas premanisme di ruang publik.

Apabila dianalisis berdasarkan jenis tindak pidana, pemerasan atau pungutan liar (pungli) yang diatur dalam Pasal 368 KUHP merupakan bentuk kejahatan yang paling dominan dibandingkan dengan jenis lainnya, dengan total 142 kasus selama tiga tahun. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 48 kasus, kemudian meningkat menjadi 55 kasus pada tahun 2024, dan menurun menjadi 39 kasus pada tahun 2025. Dominasi tindak pidana pemerasan ini menunjukkan bahwa premanisme di wilayah tersebut lebih banyak berorientasi pada

keuntungan ekonomi. Praktik pungli umumnya terjadi di lokasi-lokasi strategis seperti pasar tradisional, terminal, dan area parkir liar, di mana pelaku memanfaatkan posisi tawarnya untuk memaksa korban memberikan sejumlah uang secara tidak sah. Fenomena ini mencerminkan adanya relasi kekuasaan informal antara pelaku dan korban, di mana pelaku menggunakan intimidasi sebagai alat untuk mempertahankan kontrol ekonomi atas wilayah tertentu.

Selain pemerasan, tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP juga menunjukkan angka yang cukup tinggi, dengan total 106 kasus. Jumlah kasus ini meningkat dari 35 kasus pada tahun 2023 menjadi 41 kasus pada tahun 2024, sebelum akhirnya menurun menjadi 30 kasus pada tahun 2025. Tingginya angka penganiayaan ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik masih menjadi salah satu karakteristik utama dalam praktik premanisme. Penganiayaan seringkali digunakan sebagai sarana untuk menegakkan dominasi, memberikan efek jera kepada korban, atau sebagai bentuk penyelesaian konflik antar kelompok preman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekerasan tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga sebagai bagian dari budaya dalam praktik premanisme.

Tindak pidana lain yang cukup menonjol adalah ancaman atau intimidasi yang diatur dalam Pasal 335 KUHP, dengan total 85 kasus selama periode penelitian. Kasus ini meningkat dari 27 kasus pada tahun 2023 menjadi 33 kasus pada tahun 2024, dan kemudian menurun menjadi 25 kasus pada tahun 2025. Ancaman atau intimidasi seringkali menjadi tahap awal sebelum terjadinya tindakan kekerasan atau pemerasan, sehingga memiliki peran penting dalam mempertahankan eksistensi kelompok preman. Dalam banyak kasus, korban memilih untuk tidak melaporkan tindakan intimidasi karena adanya rasa takut atau ketergantungan terhadap pelaku, yang pada akhirnya memperkuat posisi pelaku dalam struktur sosial informal.

Selanjutnya, tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP juga menunjukkan angka yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 69 kasus selama tiga tahun. Kasus ini meningkat dari 22 kasus pada tahun 2023 menjadi 28 kasus pada tahun 2024, dan menurun menjadi 19 kasus pada tahun 2025. Pola ini menunjukkan bahwa premanisme tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga melibatkan kelompok yang terorganisir. Kekerasan secara bersama-sama biasanya terjadi dalam konteks konflik antar kelompok preman, perebutan wilayah, atau penegakan "kekuasaan" kelompok tertentu. Hal ini memperlihatkan bahwa premanisme memiliki dimensi kolektif yang kuat, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang lebih kompleks.

Selain itu, tindak pidana gangguan ketertiban umum juga memiliki jumlah yang cukup besar, yaitu 94 kasus selama tiga tahun. Kasus ini meningkat dari 30 kasus pada tahun 2023 menjadi 36 kasus pada tahun 2024, dan kemudian menurun menjadi 28 kasus pada tahun 2025. Gangguan ketertiban umum biasanya berkaitan dengan aktivitas premanisme di ruang publik, seperti penguasaan jalan, parkir liar, dan aktivitas yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa premanisme memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama dalam hal rasa aman dan ketertiban.

Tindak pidana lainnya seperti perusakan barang (53 kasus), penguasaan lahan secara ilegal (37 kasus), serta perkelahian kelompok (49 kasus) juga turut memperkuat gambaran bahwa premanisme merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Perusakan barang seringkali terjadi sebagai bentuk tekanan terhadap korban, sementara penguasaan lahan ilegal menunjukkan adanya upaya untuk mengontrol sumber daya ekonomi. Di sisi lain, perkelahian kelompok mencerminkan adanya konflik internal antar kelompok preman yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

Apabila dilihat secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa premanisme di wilayah Polresta Padang memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu bersifat ekonomi, kolektif, dan berbasis wilayah. Dominasi kasus pemerasan menunjukkan bahwa motif ekonomi menjadi pendorong utama, sementara tingginya angka kekerasan bersama dan perkelahian kelompok menunjukkan adanya struktur organisasi dalam kelompok preman. Selain itu,

keterkaitan antara berbagai jenis tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa premanisme bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem sosial informal yang kompleks.

Penurunan jumlah kasus pada tahun 2025 dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian, seperti operasi penertiban premanisme. Namun demikian, penurunan ini tidak serta merta menunjukkan bahwa masalah premanisme telah teratasi, melainkan perlu dianalisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti perubahan metode operasional pelaku atau tingkat pelaporan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam menangani premanisme, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui upaya preventif seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan penguatan kontrol sosial.

Analisis data ini menunjukkan bahwa premanisme di wilayah Polresta Padang merupakan fenomena yang kompleks dan terus berkembang, dengan karakteristik yang mencerminkan interaksi antara faktor ekonomi, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, penanganan premanisme harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan agar dapat menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Penindakan Melalui Operasi Anti Premanisme di Wilayah Hukum Polresta Padang Tahun 2023-2025

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data mengenai pelaksanaan operasi anti premanisme di wilayah hukum Polresta Padang selama tahun 2023 sampai dengan 2025 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. Penindakan Melalui Operasi Anti Premanisme Di Wilayah Hukum Polresta Padang Tahun 2023-2025

No	Jenis Operasi	Tahun	Jumlah Operasi	Target Operasi (TO)	Tersangka Diamankan	Barang Bukti (BB)	Jenis Pelanggaran Dominan
1	Operasi Pekat	2023	2	45	38	Uang tunai, sajam	Pemerasan & pungli
2	Operasi Pekat	2024	3	55	47	Uang tunai, alat pungli	Pemerasan & intimidasi
3	Operasi Pekat	2025	2	42	35	Uang tunai, dokumen setoran	Pungli & parkir liar
4	Operasi Cipta Kondisi	2023	2	35	29	Sajam, kendaraan	Gangguan ketertiban
5	Operasi Cipta Kondisi	2024	2	40	33	Sajam, atribut kelompok	Kekerasan kelompok
6	Operasi Cipta Kondisi	2025	2	36	30	Sajam, alat komunikasi	Intimidasi
7	Operasi Khusus Anti Premanisme	2023	1	30	25	Uang pungli, catatan	Preman pasar
8	Operasi Khusus Anti Premanisme	2024	2	38	32	Uang, senjata tajam	Preman terorganisir
9	Operasi Khusus Anti Premanisme	2025	1	34	28	Uang, alat komunikasi	Pungli sistematis

Sumber: Polresta Padang 2026

Data penindakan melalui operasi anti premanisme di wilayah hukum Polresta Padang selama periode tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan adanya upaya yang sistematis dan berkelanjutan dari aparat kepolisian dalam menanggulangi praktik premanisme di tengah masyarakat. Berdasarkan tabel yang disajikan, dapat dilihat bahwa jumlah operasi yang

dilaksanakan mengalami fluktuasi yang relatif stabil, dengan total keseluruhan sebanyak 17 operasi selama tiga tahun. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 5 operasi, kemudian meningkat menjadi 7 operasi pada tahun 2024, dan kembali berada pada angka 5 operasi pada tahun 2025 (yang masih bersifat sementara). Pola ini menunjukkan bahwa tahun 2024 merupakan periode intensifikasi penindakan, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas premanisme atau adanya kebijakan strategis dari kepolisian untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap penyakit masyarakat.

Apabila dianalisis lebih lanjut berdasarkan jenis operasi, Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) merupakan bentuk operasi yang paling dominan dilaksanakan. Pada tahun 2023 terdapat 2 kali pelaksanaan Operasi Pekat dengan jumlah target operasi sebanyak 45 orang dan berhasil mengamankan 38 tersangka. Pada tahun 2024, jumlah operasi meningkat menjadi 3 kali dengan target operasi sebanyak 55 orang dan berhasil mengamankan 47 tersangka. Sementara itu, pada tahun 2025 dilaksanakan 2 kali Operasi Pekat dengan target operasi sebanyak 42 orang dan tersangka yang diamankan sebanyak 35 orang. Dominasi Operasi Pekat ini menunjukkan bahwa fokus utama penegakan hukum terhadap premanisme diarahkan pada pemberantasan penyakit masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan praktik pemerasan dan pungutan liar di ruang-ruang publik seperti pasar tradisional dan pusat aktivitas ekonomi.

Selain Operasi Pekat, Operasi Cipta Kondisi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam penanggulangan premanisme. Operasi ini umumnya dilaksanakan untuk menjaga stabilitas keamanan, terutama menjelang hari-hari besar atau momen tertentu yang berpotensi meningkatkan gangguan ketertiban umum. Pada tahun 2023, Operasi Cipta Kondisi dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan target operasi sebanyak 35 orang dan menghasilkan 29 tersangka. Pada tahun 2024, jumlah target meningkat menjadi 40 orang dengan 33 tersangka yang berhasil diamankan, sementara pada tahun 2025 terdapat 36 target operasi dengan 30 tersangka. Data ini menunjukkan bahwa Operasi Cipta Kondisi memiliki peran yang cukup signifikan dalam mencegah dan menindak tindakan premanisme yang bersifat situasional, seperti intimidasi, kekerasan kelompok, serta gangguan ketertiban umum di wilayah-wilayah rawan.

Di samping itu, terdapat pula Operasi Khusus Anti Premanisme yang bersifat lebih terfokus dan berbasis intelijen. Operasi ini umumnya ditujukan untuk menindak kelompok preman yang terorganisir dan memiliki jaringan yang lebih kompleks. Pada tahun 2023, operasi ini dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan target operasi 30 orang dan berhasil mengamankan 25 tersangka. Pada tahun 2024, intensitas operasi meningkat menjadi 2 kali dengan target operasi sebanyak 38 orang dan 32 tersangka yang diamankan. Sementara itu, pada tahun 2025 dilaksanakan 1 kali operasi dengan target 34 orang dan 28 tersangka. Peningkatan intensitas pada tahun 2024 menunjukkan adanya indikasi berkembangnya premanisme yang lebih terstruktur, sehingga memerlukan pendekatan penindakan yang lebih spesifik dan berbasis informasi intelijen.

Jika dilihat dari jumlah target operasi (TO) dan tersangka yang berhasil diamankan, dapat diketahui bahwa tingkat keberhasilan operasi tergolong cukup tinggi. Dari total 355 target operasi selama tiga tahun, sebanyak 297 tersangka berhasil diamankan, yang berarti tingkat keberhasilan mencapai sekitar 83%. Angka ini menunjukkan bahwa penindakan yang dilakukan oleh Polresta Padang cukup efektif dalam menjangkau sasaran yang telah ditetapkan. Tingginya rasio keberhasilan ini juga mengindikasikan adanya perencanaan operasi yang matang serta dukungan informasi yang akurat dalam pelaksanaan operasi di lapangan.

Dari segi barang bukti yang berhasil diamankan, terdapat beberapa jenis yang menunjukkan pola khas aktivitas premanisme. Uang tunai menjadi barang bukti yang paling dominan, yang mengindikasikan bahwa motif ekonomi merupakan faktor utama dalam praktik premanisme. Selain itu, ditemukannya senjata tajam (sajam) dalam beberapa operasi menunjukkan adanya potensi penggunaan kekerasan dalam aktivitas premanisme. Tidak hanya

itu, keberadaan catatan setoran dan alat komunikasi juga menjadi indikator adanya sistem organisasi dalam kelompok preman, di mana terdapat mekanisme pengumpulan dan distribusi hasil pungutan secara terstruktur. Hal ini memperkuat asumsi bahwa premanisme di wilayah tersebut tidak sepenuhnya bersifat sporadis, tetapi dalam beberapa kasus telah berkembang menjadi aktivitas yang terorganisir.

Lebih lanjut, jenis pelanggaran yang dominan dalam setiap operasi juga memberikan gambaran mengenai karakteristik premanisme di wilayah Polresta Padang. Pada Operasi Pekat, pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah pemerasan dan pungutan liar, yang menunjukkan bahwa premanisme berfokus pada eksploitasi ekonomi di ruang publik. Pada Operasi Cipta Kondisi, pelanggaran yang dominan adalah gangguan ketertiban umum dan kekerasan kelompok, yang mencerminkan adanya potensi konflik sosial yang melibatkan kelompok preman. Sementara itu, pada Operasi Khusus Anti Premanisme, pelanggaran yang ditemukan cenderung lebih kompleks, seperti pungli sistematis dan aktivitas preman terorganisir, yang menunjukkan adanya perkembangan pola kejahatan yang lebih terstruktur.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa penindakan terhadap premanisme di wilayah hukum Polresta Padang telah dilakukan secara berkelanjutan dengan berbagai pendekatan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Fluktuasi jumlah operasi dan tersangka yang diamankan mencerminkan dinamika situasi keamanan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial ekonomi, tingkat aktivitas masyarakat, serta efektivitas kebijakan penegakan hukum. Penurunan jumlah tersangka pada tahun 2025 dapat diinterpretasikan sebagai dampak positif dari intensifikasi operasi pada tahun sebelumnya, meskipun hal ini juga perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan kemungkinan faktor lain, seperti perubahan pola kejahatan atau tingkat pelaporan masyarakat.

Penindakan melalui operasi anti premanisme di wilayah Polresta Padang menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik, namun tetap memerlukan penguatan dalam aspek pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan represif melalui operasi kepolisian perlu diimbangi dengan strategi preventif yang menyasar akar permasalahan, seperti peningkatan kesejahteraan, pendidikan, serta penguatan kontrol sosial, agar upaya penanggulangan premanisme dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Tindak Pidana Premanisme di Wilayah Hukum Polresta Padang Yang Diselesaikan Dengan Keadilan restoratif Tahun 2023-2025

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data mengenai jenis-jenis tindak pidana premanisme di wilayah hukum Polresta Padang yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) selama tahun 2023-2025, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Tindak Pidana Premanisme Di Wilayah Hukum Polresta Padang Yang Diselesaikan Dengan Keadilan restoratif Tahun 2023-2025

No	Jenis Tindak Pidana	Dasar Hukum (KUHP)	2023 (Kasus RJ)	2024 (Kasus RJ)	2025 (Kasus RJ)	Total	Bentuk Penyelesaian RJ	Keterangan
1	Penganiayaan ringan	Pasal 351 KUHP	12	15	11	38	Perdamaian + ganti rugi	Kasus antar individu
2	Ancaman / intimidasi ringan	Pasal 335 KUHP	10	13	9	32	Mediasi + pernyataan tertulis	Umumnya tanpa luka fisik
3	Perkelahian antar individu	Pasal 358 KUHP	8	10	7	25	Perdamaian bersama	Konflik spontan
4	Perusakan ringan	Pasal 406 KUHP	7	9	6	22	Ganti kerugian	Kerusakan kecil
5	Pungutan liar skala kecil	Pasal 368 KUHP	9	11	8	28	Pembinaan + pengembalian uang	Preman individu

6	Gangguan ketertiban umum ringan	KUHP & Perda	11	14	10	35	Pembinaan + surat pernyataan	Tidak berulang
7	Sengketa lahan kecil (non formal)	Pasal 167 KUHP	5	7	5	17	Mediasi para pihak	Tanpa kekerasan

Sumber: Polresta Padang 2026

Data tindak pidana premanisme yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* (RJ) di wilayah hukum Polresta Padang selama periode tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum pidana, dari yang semula berorientasi pada pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Berdasarkan tabel yang disajikan, jumlah kasus yang diselesaikan melalui RJ mengalami peningkatan dari 62 kasus pada tahun 2023 menjadi 79 kasus pada tahun 2024, sebelum kemudian menurun menjadi 56 kasus pada tahun 2025 (yang masih bersifat sementara). Pola ini menunjukkan bahwa penggunaan mekanisme RJ semakin dioptimalkan pada tahun 2024, sejalan dengan kebijakan penegakan hukum yang mengedepankan penyelesaian perkara di luar peradilan formal, khususnya untuk tindak pidana ringan dan yang memenuhi syarat tertentu.

Jika dianalisis berdasarkan jenis tindak pidana, penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan jenis perkara yang paling banyak diselesaikan melalui RJ, dengan total 38 kasus selama tiga tahun. Pada tahun 2023 terdapat 12 kasus, meningkat menjadi 15 kasus pada tahun 2024, dan menurun menjadi 11 kasus pada tahun 2025. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa konflik fisik antar individu yang tidak menimbulkan luka berat cenderung lebih memungkinkan untuk diselesaikan melalui pendekatan damai. Dalam praktiknya, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban, yang biasanya disertai dengan pemberian ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Hal ini mencerminkan prinsip utama RJ, yaitu pemulihan hubungan sosial serta pemenuhan rasa keadilan bagi korban tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Selanjutnya, tindak pidana ancaman atau intimidasi ringan yang diatur dalam Pasal 335 KUHP juga menunjukkan angka yang cukup signifikan, dengan total 32 kasus selama periode penelitian. Jumlah kasus ini meningkat dari 10 kasus pada tahun 2023 menjadi 13 kasus pada tahun 2024, dan menurun menjadi 9 kasus pada tahun 2025. Karakteristik kasus ini umumnya tidak melibatkan kekerasan fisik, melainkan berupa tekanan psikologis yang masih dalam batas tertentu sehingga dapat diselesaikan melalui mediasi. Penyelesaian biasanya dilakukan dengan membuat surat pernyataan dari pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, yang disaksikan oleh aparat kepolisian dan pihak terkait.

Tindak pidana lain yang juga banyak diselesaikan melalui RJ adalah gangguan ketertiban umum ringan, dengan total 35 kasus. Kasus ini meningkat dari 11 kasus pada tahun 2023 menjadi 14 kasus pada tahun 2024, dan menurun menjadi 10 kasus pada tahun 2025. Penyelesaian terhadap jenis kasus ini umumnya dilakukan melalui pembinaan dan pemberian peringatan kepada pelaku, tanpa melanjutkan perkara ke tahap penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa RJ tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, tindak pidana pungutan liar dalam skala kecil juga termasuk dalam kategori yang dapat diselesaikan melalui RJ, dengan total 28 kasus selama tiga tahun. Pada tahun 2023 terdapat 9 kasus, meningkat menjadi 11 kasus pada tahun 2024, dan menurun menjadi 8 kasus pada tahun 2025. Dalam kasus ini, pelaku biasanya diminta untuk mengembalikan uang yang telah diperoleh secara tidak sah serta mengikuti pembinaan dari aparat kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan RJ dapat diterapkan secara selektif pada kasus premanisme yang tidak bersifat terorganisir dan tidak menimbulkan kerugian yang signifikan.

Tindak pidana perkelahian antar individu dan perusakan ringan juga menunjukkan angka yang cukup stabil, masing-masing dengan total 25 dan 22 kasus selama periode penelitian. Kedua jenis kasus ini umumnya terjadi secara spontan dan tidak direncanakan, sehingga lebih mudah diselesaikan melalui pendekatan damai. Penyelesaian dilakukan dengan mempertemukan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama, baik dalam bentuk perdamaian maupun pemberian ganti kerugian. Hal ini sejalan dengan prinsip RJ yang menekankan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Selain itu, sengketa lahan kecil yang tidak melibatkan kekerasan juga menjadi bagian dari kasus yang dapat diselesaikan melalui RJ, dengan total 17 kasus. Penyelesaian dilakukan melalui mediasi antara para pihak, dengan melibatkan aparat kepolisian sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa RJ tidak hanya terbatas pada tindak pidana konvensional, tetapi juga dapat diterapkan pada konflik sosial yang memiliki dimensi hukum pidana.

Apabila dilihat secara keseluruhan, jumlah kasus yang diselesaikan melalui RJ menunjukkan tren yang cukup positif, terutama pada tahun 2024 yang mengalami peningkatan signifikan. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai keberhasilan aparat kepolisian dalam mengimplementasikan kebijakan penegakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif. Namun demikian, tidak semua kasus premanisme dapat diselesaikan melalui RJ. Kasus-kasus yang bersifat berat, seperti pemerasan dalam skala besar, kekerasan terorganisir, atau yang melibatkan residivis, tetap harus diproses melalui mekanisme peradilan pidana formal.

Data ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana premanisme di wilayah Polresta Padang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan penyelesaian perkara yang lebih efektif dan efisien. Pendekatan ini tidak hanya mampu mengurangi beban sistem peradilan pidana, tetapi juga memberikan ruang bagi pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, penerapan RJ perlu terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, agar dapat memberikan hasil yang optimal dalam penanggulangan premanisme di masyarakat.

Mekanisme Penyelesaian Premanisme Dengan Keadilan restoratif

Mekanisme penyelesaian premanisme dengan pendekatan keadilan restoratif dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan sebagaimana disajikan pada Tabel 4 berikut, yang mencakup uraian kegiatan, pihak yang terlibat, dasar hukum, dan output/hasil dari setiap tahapan.

Tabel 4. Mekanisme Penyelesaian Premanisme Dengan Keadilan restoratif

No	Tahapan Mekanisme	Uraian Kegiatan	Pihak yang Terlibat	Dasar Hukum	Output/Hasil
1	Penerimaan Laporan	Masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana premanisme ke kepolisian	Pelapor, Kepolisian	KUHAP, Perpol No. 8 Tahun 2021	Laporan Polisi (LP)
2	Penyelidikan Awal	Polisi melakukan klarifikasi, pengumpulan bukti awal, dan identifikasi pelaku	Penyidik, saksi	KUHAP Pasal 1 angka 5	Laporan hasil penyelidikan
3	Penilaian Kelayakan RJ	Menentukan apakah perkara memenuhi syarat RJ (ringan, tidak berulang, ada kesepakatan)	Penyidik	Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang RJ	Keputusan kelayakan RJ
4	Persetujuan Para Pihak	Meminta persetujuan korban dan pelaku untuk penyelesaian secara damai	Pelaku, korban, keluarga	Prinsip RJ	Kesepakatan awal

5	Proses Mediasi	Pertemuan antara pelaku dan korban difasilitasi oleh polisi untuk mencari solusi	Pelaku, korban, penyidik, tokoh masyarakat	Perpol No. 8 Tahun 2021	Kesepakatan damai
6	Perumusan Kesepakatan	Menyusun isi kesepakatan (ganti rugi, permintaan maaf, dll.)	Semua pihak	Perpol No. 8 Tahun 2021	Surat kesepakatan tertulis
7	Pelaksanaan Kesepakatan	Pelaku melaksanakan isi kesepakatan (misalnya ganti rugi atau permintaan maaf)	Pelaku, korban	Kesepakatan RJ	Pemulihan hubungan
8	Pengawasan	Polisi memantau pelaksanaan kesepakatan agar tidak dilanggar	Kepolisian	Perpol No. 8 Tahun 2021	Laporan pengawasan
9	Penghentian Perkara	Penyidikan dihentikan apabila kesepakatan telah dipenuhi	Penyidik	KUHAP Pasal 109 ayat (2)	SP3 (Surat Penghentian Penyidikan)

Sumber: Polresta Padang 2026

Mekanisme penyelesaian tindak pidana premanisme melalui pendekatan keadilan restoratif (RJ) merupakan salah satu bentuk pembaharuan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada penyelesaian perkara secara damai dengan mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berdasarkan tabel yang telah disusun, mekanisme tersebut terdiri dari beberapa tahapan yang sistematis dan saling berkaitan, dimulai dari penerimaan laporan hingga penghentian perkara. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses penyelesaian berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Tahap pertama dalam mekanisme ini adalah penerimaan laporan dari masyarakat. Pada tahap ini, korban atau pihak yang dirugikan melaporkan dugaan tindak pidana premanisme kepada pihak kepolisian. Laporan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Laporan Polisi (LP) sebagai dasar untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Tahap ini sangat penting karena menjadi pintu masuk bagi sistem peradilan pidana untuk menangani suatu perkara. Dalam konteks keadilan restoratif, sejak awal aparat kepolisian sudah mulai mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal, khususnya apabila perkara yang dilaporkan termasuk dalam kategori tindak pidana ringan.

Selanjutnya, dilakukan tahap penyelidikan awal oleh penyidik kepolisian. Pada tahap ini, aparat kepolisian melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan informasi dan bukti awal terkait peristiwa yang dilaporkan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan saksi, klarifikasi terhadap pelaku, serta pengumpulan barang bukti yang relevan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana serta untuk mengetahui tingkat keseriusan dari perbuatan yang dilakukan. Dalam konteks premanisme, tahap ini juga digunakan untuk menilai apakah perbuatan tersebut bersifat individu atau terorganisir, karena hal ini akan mempengaruhi kemungkinan penerapan keadilan restoratif.

Tahap berikutnya adalah penilaian kelayakan penerapan keadilan restoratif. Pada tahap ini, penyidik melakukan evaluasi terhadap perkara yang ditangani untuk menentukan apakah memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui pendekatan RJ. Beberapa kriteria yang digunakan antara lain adalah sifat tindak pidana yang ringan, tidak menimbulkan korban jiwa atau luka berat, pelaku bukan merupakan residivis, serta adanya kesediaan dari korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara secara damai. Tahap ini merupakan tahap yang sangat krusial, karena menentukan arah penyelesaian perkara, apakah akan dilanjutkan ke proses peradilan formal atau diselesaikan melalui mekanisme alternatif.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat, tahap selanjutnya adalah memperoleh persetujuan dari para pihak, yaitu pelaku dan korban. Dalam tahap ini, penyidik berperan sebagai fasilitator yang menjelaskan kepada kedua belah pihak mengenai mekanisme dan konsekuensi dari penyelesaian melalui restorative justice. Persetujuan dari kedua belah pihak harus diberikan secara sukarela tanpa adanya paksaan, karena prinsip utama dalam RJ adalah kesepakatan yang didasarkan pada kehendak bebas. Tahap ini juga mencerminkan adanya partisipasi aktif dari para pihak dalam proses penyelesaian perkara.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan mediasi antara pelaku dan korban. Mediasi merupakan inti dari mekanisme restorative justice, di mana kedua belah pihak dipertemukan untuk membahas permasalahan yang terjadi dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Dalam proses ini, penyidik atau pihak ketiga yang netral bertindak sebagai mediator yang memfasilitasi komunikasi antara pelaku dan korban. Selain itu, dalam beberapa kasus, tokoh masyarakat atau pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh juga dapat dilibatkan untuk membantu tercapainya kesepakatan. Mediasi ini bertujuan untuk menciptakan dialog yang konstruktif sehingga kedua belah pihak dapat saling memahami posisi masing-masing.

Setelah tercapai kesepakatan, tahap selanjutnya adalah perumusan isi kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis. Kesepakatan ini dapat berupa berbagai bentuk, seperti permintaan maaf dari pelaku, pemberian ganti rugi kepada korban, atau komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan. Dokumen kesepakatan ini memiliki kekuatan moral dan administratif yang menjadi dasar bagi penghentian perkara. Tahap ini sangat penting karena menjadi bukti bahwa perkara telah diselesaikan secara damai dan telah memenuhi prinsip keadilan restoratif.

Selanjutnya, pelaku diwajibkan untuk melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat. Pelaksanaan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya serta merupakan bagian dari proses pemulihan bagi korban. Dalam konteks premanisme, pelaksanaan kesepakatan seringkali berupa pengembalian uang hasil pungutan liar, perbaikan kerusakan, atau permintaan maaf secara langsung kepada korban. Tahap ini menunjukkan bahwa restorative justice tidak hanya berfokus pada penyelesaian formal, tetapi juga pada pemulihan nyata terhadap kerugian yang dialami korban.

Tahap berikutnya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Aparat kepolisian memiliki peran untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pengawasan ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas mekanisme restorative justice serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kesepakatan. Apabila pelaku tidak melaksanakan kewajibannya, maka perkara dapat dilanjutkan kembali ke proses peradilan formal.

Tahap terakhir dalam mekanisme ini adalah penghentian perkara. Apabila seluruh isi kesepakatan telah dilaksanakan dengan baik, maka penyidik dapat menghentikan proses penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penghentian ini merupakan bentuk pengakuan bahwa perkara telah diselesaikan secara adil dan tidak perlu dilanjutkan ke tahap penuntutan. Tahap ini sekaligus menegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan bagian yang sah dalam sistem peradilan pidana, yang memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada pemulihan.

Mekanisme penyelesaian premanisme melalui restorative justice menunjukkan adanya pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif dalam penegakan hukum. Setiap tahapan dalam mekanisme tersebut dirancang untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak dapat terpenuhi, baik pelaku, korban, maupun masyarakat. Oleh karena itu, penerapan restorative justice dalam penanganan premanisme, khususnya yang bersifat ringan, dapat menjadi solusi yang efektif dalam menciptakan keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

Kebijakan Dekriminalisasi Terhadap Tindakan Premanisme Yang Dilakukan Dalam Operasi Anti Premanisme Di Wilayah Hukum Polresta Padang

Pendekatan yang digunakan menunjukkan keterkaitan yang erat antara Teori Tujuan Pemidanaan, Teori Kriminalisasi, serta Teori Restorative Justice sebagai landasan konseptual dalam menentukan strategi penanggulangan premanisme secara efektif dan proporsional.[15] Teori Tujuan Pemidanaan memberikan dasar bahwa pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan, melindungi masyarakat, serta merehabilitasi pelaku. Dalam konteks operasi anti premanisme di Polresta Padang, penerapan pasal-pasal seperti Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama tetap digunakan secara selektif terhadap perbuatan yang memiliki tingkat keseriusan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan dekriminalisasi tidak menghilangkan fungsi preventif hukum pidana, melainkan menempatkannya secara proporsional sesuai dengan kebutuhan perlindungan masyarakat serta efektivitas penanggulangan kejahatan.[16]

Teori kriminalisasi tetap relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam menentukan batasan perbuatan yang tetap harus dipertahankan sebagai tindak pidana serta perbuatan yang dapat dialihkan penyelesaiannya melalui mekanisme non-penal. Dalam konteks ini, teori kriminalisasi membantu menjelaskan bahwa perlindungan terhadap kepentingan hukum seperti keamanan, ketertiban umum, dan hak milik tetap menjadi dasar utama dalam menentukan ruang lingkup intervensi hukum pidana dalam penanggulangan premanisme. [17]

Keterkaitan antara teori kriminalisasi dan praktik di lapangan juga dapat dilihat dari adanya selektivitas dalam penerapan hukum terhadap tindakan premanisme. Tidak seluruh tindakan premanisme diproses melalui jalur peradilan formal, terutama terhadap kasus-kasus ringan yang memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan prinsip *ultimum remedium* sebagai salah satu prinsip penting dalam hukum pidana modern.[18]

Teori *Restoratif Justice* memberikan pendekatan yang berbeda dalam penanganan premanisme, khususnya terhadap tindak pidana ringan. Dalam teori ini, fokus utama bukan pada penghukuman pelaku, melainkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta pemulihan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan premanisme tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang diproses melalui peradilan pidana formal, tetapi juga dari keberhasilan menciptakan stabilitas sosial dan rasa aman masyarakat secara berkelanjutan.[19]

Kombinasi antara pendekatan represif terhadap tindak pidana serius dan pendekatan dekriminalisasi terhadap tindak pidana ringan menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan premanisme di wilayah hukum Polresta Padang telah mengadopsi paradigma hukum pidana modern yang bersifat integratif, yaitu dengan menempatkan hukum pidana tidak hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat, pemulihan sosial, serta pencegahan kejahatan secara berkelanjutan melalui pendekatan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.

KESIMPULAN

[15] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 134.
[16] Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 76.
[17] Wawancara dengan Kepala Kepolisian Resor Kota Padang, Kombes Pol Apri Wibowo, S.I.K., M.H., pada tanggal 20 Maret 2026.
[18] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 58.
[19] Tony F. Marshall, "Restorative Justice: An Overview", *Home Office Research Development and Statistics Directorate*, Vol. 1, 1999, hlm. 5.

Kebijakan dekriminalisasi terhadap tindakan premanisme yang dilakukan dalam operasi anti premanisme di Wilayah Hukum Polresta Padang dilakukan dengan pendekatan dekriminalisasi terhadap tindakan pemerasan dan pungutan liar dalam skala terbatas yang tidak menimbulkan kerugian besar serta masih memungkinkan penyelesaian melalui mekanisme pembinaan atau keadilan restoratif. Kebijakan kedua adalah penerapan pendekatan dekriminalisasi terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan secara terbatas dan tidak menimbulkan akibat serius terhadap korban maupun masyarakat. Kebijakan selanjutnya dengan penerapan pendekatan dekriminalisasi terhadap Tindakan penganiayaan dan ancaman atau perbuatan tidak menyenangkan serta perusakan. Kebijakan selanjutnya penerapan pendekatan dekriminalisasi terhadap penguasaan wilayah atau lahan secara ilegal dalam bentuk tertentu yang berkaitan dengan penguasaan ruang publik seperti parkir liar atau penguasaan lapak dagang oleh kelompok tertentu. Dilakukan penerapan pendekatan operasional melalui Operasi Pekat, Operasi Cipta Kondisi, dan Operasi Khusus Anti Premanisme yang tidak hanya berorientasi pada penindakan represif terhadap pelaku, tetapi juga mengedepankan langkah-langkah preemtif dan preventif sebagai bagian dari strategi dekriminalisasi selektif.

Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindakan premanisme melalui operasi anti premanisme di Wilayah Hukum Polresta Padang dilakukan dengan dilakukannya tahap identifikasi dan seleksi perkara yang memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Dalam praktiknya, penyidik melakukan penilaian terhadap jenis tindak pidana, tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta latar belakang pelaku. Selanjutnya dilakukan proses mediasi yang difasilitasi oleh aparat kepolisian sebagai bentuk dialog antara pelaku dan korban. Kemudian dibuat bentuk perumusan kesepakatan antara pelaku dan korban, yang biasanya meliputi permintaan maaf, pemberian ganti rugi, serta komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan. Pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat. Pelaku diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati, seperti mengganti kerugian atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Setelah seluruh kesepakatan dilaksanakan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai bentuk pengakuan bahwa perkara telah diselesaikan secara damai.

REFERENSI

Adrianus Meliala, *Polisi dan Perubahan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Agus Raharjo, "Kriminalisasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, 2014

Agus Raharjo, "Kriminalisasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, 2014

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Arief Amrullah, *Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2017.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Dedi Wahyudi, *Efektivitas Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Juntinyuat, Polres Indramayu*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2024

Dedi Wahyudi, *Efektivitas Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Juntinyuat, Polres Indramayu*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2024

Erdianto Effendi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Djambatan, Jakarta, 2009.

M. Guntur Romli, *Premanisme dan Kekuasaan*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2013.

Mardjono Reksodiputro, *Kriminalisasi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1997.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002.

Nurul Azizah, "Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan oleh Polri," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 9, No. 3, 2021.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Salza Nurizki Hendrawati, *Implementasi Restorative Justice pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2024

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana Modern*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

Tony F. Marshall, "Restorative Justice: An Overview", *Home Office Research Development and Statistics Directorate*, Vol. 1, 1999.